



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Abdillah Bin Arbain Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemurus Gg Rahmat Rt 08 Rw 03 Desa Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa M. Abdillah Bin Arbain Alm ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/57/XII/RES.1.8/2021/Reskrim;

- Terdakwa M. Abdillah Bin Arbain Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ABDILLAH Bin ARBAIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP NOKIA 216 warna hitam dengan IMEI 1 : 354851080140708 dan IMEI 2 : 354851080140716
 - 1 (satu) buah kotak HP SAMSUNG A11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356173111197658 dan IMEI 2 : 356174111197656
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP NOKIA 216 tanggal 12 Januari 2017 dengan harga Rp 500.000.- atas nama kuitansi UZU PONSEL Dikembalikan kepada saksi LINDAWATI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam tahun 2006 dengan nopol DA 5208 PK Noka: BG41A-TH-241564 dan Nosin : G415- TH - 2415E4
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam tahun 2006 dengan nopol DA 5208 PK Noka : BG41A-TH-241564 dan Nosin : G415 - TH - 241564
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216 warna hitam dengan IMEI 1:354851080140708 dan IMEI 2:354851080140716
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 9,85 gram
 - 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 0,85 gram
 - 1 lembar kuitansi pembelian emas atas nama toko Do'a UMMI tanggal 17 Oktober 2021

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi HAMDANAH;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. ABDILLAH Bin ARBAIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di di sebuah rumah di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No 36 Kec. Anjir muara Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 23.30 wita terdakwa yang dalam perjalanan pulang kerumah dan berniat untuk mencari memancing ikan dan mencari umpan (kodok), pada saat mencari umpan terdakwa sampai di rumah saksi LINDAWATI dan disamping rumah saksi LINDAWATI tergenang air dan semak-semak. Pada saat mencari umpan terdakwa melihat pintu rumah saksi LINDAWATI terbuka sedikit. Selanjutnya terdakwa mendekat dan masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat pintu kamar kemudian terdakwa buka sedikit dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP dan terdakwa timbul niat untuk mrngambil hp tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil hp tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi LINDAWATI tidur dikasur dalam posisi miring

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



membelakangi terdakwa. Dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp nokia yang ada dimeja kecil samping kasur. 1 (satu) buah hp samsung diatas lemari kaca, tas dompet yang berisi uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kemudian terdakwa memasukkan kedalam jaket yang digunakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah hp. Merk nokia dan samsung serta dompet yang berisi uang Rp.9.000.000 tanpa ijin dari saksi LINDAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LINDAWATI mengalami kerugian 2 (dua) buah hp merk nokia dan samsung serta uang tunai Rp. 9.000.000.(sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lindawati Binti M. Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah saksi sendiri di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A11 warna hitam milik saksi, 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam milik suami saksi yaitu saudara Ahmad Rahimi, serta 1 (satu) buah dompet kecil milik saksi yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang merupakan uang milik sekolah tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur sendirian di dalam rumah;
- Bahwa saksi menyadari barang-barang tersebut hilang yaitu pada sekitar pukul 06.30 wita, setelah saksi melihat tas yang ada di atas meja rias dalam keadaan terbuka dan setelah diperiksa, ternyata 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah tidak ada di dalam tas tersebut;

- Bahwa sebelumnya, suami saksi sempat menanyakan tentang handphone merk Samsung A11 warna hitam kepada saksi namun saksi tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut dan setelah dicari, handphone tersebut serta handphone merk Nokia 216 warna hitam tetap tidak ketemu;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Sabtu sekitar pukul 24.00 wita, saksi meletakkan handphone merk Samsung A11 di samping tempat tidur saksi;
- Bahwa pada saat itu, di dalam kamar, ada 1 (satu) buah tas yang diletakkan di atas meja rias dan 3 (tiga) unit handphone yang diletakkan di samping tempat tidur saksi dan menurut cerita dari suami saksi, pada saat saksi sedang tidur, suami saksi masuk ke dalam kamar untuk kemudian menyalakan wifi yang ada di HP merk Samsung A11, menyambungkan wifi di HP tersebut ke HP merk Samsung J1 ACE yang kemudian dibawanya keluar kamar, pergi ke dapur untuk memasak, dan setelah selesai makan, suami saksi keluar lewat pintu belakang menuju rumah orang tua;
- Bahwa menurut cerita dari suami saksi, pintu belakang ditutup dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah HP merk Samsung J1 ACE yang dipegang suami saksi tidak menyambung wifi, suami saksi kemudian masuk ke dalam kamar dan menanyakan keberadaan HP merk Samsung A11 kepada saksi, namun karena pada waktu itu saksi dan suami belum menyadari kehilangan barang-barang tersebut, saksi dan suami kembali tidur, dan baru setelah selesai sholat subuh, setelah saksi menanyakan kepada suami perihal HP merk Samsung A11 tersebut, saksi merasa curiga dan saksi kemudian memeriksa isi tas milik saksi yang sudah dalam keadaan terbuka dan saksi pun kemudian memberitahu suami saksi perihal uang di dalam tas yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saat ini, barang yang kembali hanya 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam milik suami saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam saksi beli dari Uzu Ponsel dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi berikan kepada suami saksi untuk dapat digunakan;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal saksi dan suami saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Rahimi Bin Tarmidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah saksi sendiri di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A11 warna hitam milik istri saksi yaitu saudari Lindawati, 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam milik saksi, serta 1 (satu) buah dompet kecil milik istri saksi yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang merupakan uang milik sekolah tempat istri saksi bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah orang tua saksi yang terletak di belakang rumah milik saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi ada masuk ke kamar dimana istri saksi sedang tidur, saksi kemudian menyalakan wifi yang ada di HP merk Samsung A11 yang tergeletak di samping tempat tidur, menyambungkan wifi di HP tersebut ke HP merk Samsung J1 ACE yang kemudian saksi bawa keluar kamar, pergi ke dapur untuk memasak, dan setelah selesai makan, saksi keluar lewat pintu belakang menuju rumah orang tua saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.08 wita, setelah HP merk Samsung J1 ACE yang saksi pegang tidak menyambung wifi, saksi kembali ke dalam rumah milik saksi dan pada waktu itu, saksi melihat pintu dapur sudah terbuka, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan melihat handphone merk Samsung A11 yang saksi gunakan untuk wifi sudah tidak ada, kemudian saksi mencari handphone tersebut dan meminta bantuan adik saksi yaitu saudari Herlinda untuk menelpon ke nomor HP milik saksi dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



ke nomor HP milik istri saksi, namun tetap tidak ketemu, selanjutnya saksi menanyakan keberadaan handphone tersebut kepada istri saksi, namun istri saksi tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut, kemudian kami berdua mencarinya namun tetap tidak ketemu, dan setelah itu kami berdua tidur, dan paginya sekitar pukul 06.30 wita, istri saksi memberitahu saksi bahwa uang yang ada di dalam tas hilang dan setelah itu kami berdua baru menyadari bahwa tadi malam kami kemalingan;

- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah orang tua saksi sekitar 2 meter;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, pintu belakang saksi tutup namun tidak sampai rapat dan saksi tidak mengunci pintu tersebut;
- Bahwa pada saat itu, seingat saksi, kedua pintu dapur telah saksi tutup, pintu di belakang rumah saksi ada dua jalan masuk, yang pertama pintu dapur, yang kedua setelah keluar dari dapur ada teras yang saksi pagari dengan kayu kecil-kecil membentuk sebuah pagar dengan pintu terbuat dari kayu namun tidak membentuk dinding sehingga dapat dilihat dari luar;
- Bahwa pada saat kembali ke rumah, saksi melihat pintu paling luar sudah terbuka namun pintu dapur masih tertutup;
- Bahwa seingat saksi, pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 wita, barang-barang yang ada di dalam kamar masih ada pada tempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saat ini, barang yang kembali hanya 1 buah HP merk Nokia 216 warna hitam milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Herlinda Binti Tarmidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah kakak ipar saksi yaitu saudari Lindawati di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa (satu) 1 buah HP merk Samsung A11 warna hitam milik kakak ipar saksi, 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam milik kakak saksi yaitu saudara Ahmad Rahimi, serta 1 (satu) buah dompet kecil milik kakak ipar saksi yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang merupakan uang milik sekolah tempat kakak ipar saksi bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di rumah ibu saksi yang terletak di belakang rumah milik kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh kakak saksi;
- Bahwa sebelumnya, sekitar pukul 01.30 wita, saat saksi sedang tidur, saksi dibangunkan oleh kakak saksi dan meminta saksi untuk menghubungi atau memiscal ke nomor HP miliknya, kemudian saksi miscal namun tidak aktif, kemudian saksi diminta lagi untuk memiscal ke nomor HP kakak ipar saksi, namun setelah saksi telepon, HP tersebut sudah tidak aktif lagi, kemudian kakak saksi kembali ke rumahnya dan saksi melanjutkan tidur, dan keesokan paginya saksi diberitahu oleh kakak saksi bahwa telah kehilangan 2 (dua) buah handphone dan sejumlah uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Hamdanah Binti Rasyidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak saksi yaitu Terdakwa M. Abdillah Bin Arbain (Alm);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh anak saksi tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A11 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, anak saksi tersebut tidak ada membawa barang-barang tersebut ke dalam rumah, kecuali untuk 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam yang diberikan anak saksi kepada saksi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, anak saksi tersebut pernah memberi saksi uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang katanya merupakan uang yang didapat dari menang togel;
- Bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi pada saksi karena uang tersebut telah saksi gunakan untuk membeli anting emas seharga Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk tukar tambah kalung emas yang saksi miliki dengan kalung baru seharga Rp 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dimana saksi menambah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang yang diberikan anak saksi tersebut, kemudian sisa uang tersebut diambil lagi oleh anak saksi dengan alasan untuk belanja dan untuk memperbaiki sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru hitam miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Sri Rahayu Binti Darmo Dalmin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari cerita saudari Lindawati;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah saudari Lindawati di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 2 (dua) handphone tersebut adalah milik saudari Lindawati sedangkan untuk uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah uang milik SDN Kuin Cerucuk 3 Banjarmasin Barat yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



merupakan hasil penjualan baju seragam sekolah beserta perlengkapannya;

- Bahwa saudari Lindawati adalah guru kelas 1 SDN Kuin Cerucuk 3 Banjarmasin Barat sekaligus sebagai bendahara sekolah yang dipercaya untuk memegang uang tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah dan telah ada kesepakatan bersama guru di sekolah bahwa saudari Lindawati harus bertanggungjawab mengganti uang sekolah yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil pada saat itu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A11 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah teman Terdakwa, namun karena teman Terdakwa sedang tidak ada, Terdakwa akhirnya memutuskan untuk kembali pulang, di perjalanan Terdakwa berpikir untuk memancing ikan, Terdakwa pun selanjutnya memutuskan untuk mencari umpan berupa kodok terlebih dahulu dan saat berada di depan rumah korban, Terdakwa melihat di samping rumah korban ada genangan air dan semak-semak tempat biasanya terdapat kodok, Terdakwa kemudian mencari kodok di tempat tersebut sampai ke belakang rumah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah korban, Terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka sedikit, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada orang di balik pintu tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut;



- Bahwa Terdakwa selanjutnya berjalan ke arah bagian depan rumah dan mendapati ada pintu kamar, dan setelah Terdakwa mengintip dari balik pintu, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ada seorang perempuan yang tengah tertidur membelakangi Terdakwa, Terdakwa pun selanjutnya mengambil handphone merk Nokia warna hitam yang ada di meja kecil samping tempat tidur, memasukannya ke dalam jaket yang Terdakwa kenakan saat itu, dan berjalan keluar kamar, namun pada saat Terdakwa hendak berjalan keluar kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone lagi yaitu handphone merk Samsung di atas lemari kaca dan Terdakwa pun mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya, di sebelah handphone merk Samsung tersebut, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas dan Terdakwa kemudian mengambil salah satu dompet yang ada di dalam tas tersebut, dan setelah menyimpan kedua barang tersebut di dalam jaket, Terdakwa kemudian berjalan ke luar rumah melalui pintu belakang tempat Terdakwa masuk dan berjalan pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan dompet yang Terdakwa ambil di bawah tempat tidur Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berusaha membuka kode kunci handphone Samsung, namun karena terblokir dan tidak bisa digunakan, Terdakwa membuang handphone tersebut di sungai di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi dompet yang Terdakwa ambil, namun setelah Terdakwa periksa, ternyata di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa handphone merk Samsung rencananya akan Terdakwa jual, namun karena sudah tidak bisa digunakan, akhirnya Terdakwa buang;
- Bahwa handphone merk Nokia Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yaitu saudari Hamdanah karena ibu Terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru hitam milik Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut ada Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah dibelikan anting dan kalung emas oleh ibu Terdakwa, sisa uang pembelian emas tersebut kemudian Terdakwa ambil lagi untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak HP NOKIA 216 warna Hitam dengan IMEI 1: 354851080140708 dan IMEI 2: 354851080140716;
2. 1 (satu) buah Kotak HP SAMSUNG A11 warna Hitam dengan IMEI 1: 356173111197658 dan IMEI 2: 356174111197656;
3. 1 (satu) lembar kuitansi Pembelian HP NOKIA 216 tanggal 12 Januari 2017 dengan harga Rp. 500.000.- atas nama kuitansi UZU PONSEL;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Biru Hitam tahun 2006 dengan Nopol DA 5208 PK Noka: BG41A-TH-241564 dan Nosin: G415 – TH – 241564;
5. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Satria F warna biru Hitam tahun 2006 dengan Nopol DA 5208 PK Noka: BG41A-TH-241564 dan Nosin: G415 – TH – 241564;
6. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216 warna Hitam dengan IMEI 1: 354851080140708 dan IMEI 2: 354851080140716;
7. 1 (satu) buah Kalung Emas berat 9.85 gram;
8. 1 (satu) pasang Anting Emas dengan berat 0,85 gram;
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Emas atas nama Toko Do'a UMMI tanggal 17 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa M. Abdillah Bin Arbain (Alm) masuk ke dalam rumah milik saksi Lindawati Binti M. Aini di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala dan mengambil barang berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung A11 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut adalah milik saksi Lindawati sedangkan untuk uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah uang milik SDN Kuin Cerucuk 3 Banjarmasin Barat yang merupakan uang hasil penjualan baju seragam sekolah beserta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



perengkapannya yang dipercayakan kepada saksi Lindawati selaku bendahara sekolah;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam saksi Lindawati beli dari Uzu Ponsel pada tanggal 12 Januari 2017 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Lindawati berikan kepada suami saksi yaitu saksi Ahmad Rahimi Bin Tarmidi (Alm) untuk dapat digunakan sehari-hari;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, barang-barang tersebut ada di dalam kamar tidur saksi Lindawati, dimana barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam ada di atas meja kecil di samping tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk Samsung A11 warna hitam ada di atas lemari kaca di dekat meja rias, uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang ada di dalam 1 (satu) buah tas yang saksi Lindawati letakkan di atas meja rias;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Lindawati sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal saksi Lindawati dan saksi Ahmad Rahimi, namun pada saat kejadian, saksi Ahmad Rahimi sedang berada di rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 2 meter di belakang rumah saksi Lindawati tersebut;
- Bahwa awalnya, pada saat Terdakwa sedang mencari umpan kodok di belakang rumah saksi Lindawati, Terdakwa melihat pintu bagian belakang rumah tersebut terbuka sedikit dan setelah mengetahui bahwa tidak ada orang di balik pintu tersebut, Terdakwa masuk dan berjalan ke arah bagian depan rumah hingga akhirnya, setelah Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Nokia 216 warna hitam ada di atas meja kecil di samping tempat tidur di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil handphone tersebut, menyimpannya di dalam jaket yang Terdakwa kenakan dan berjalan keluar kamar, namun pada saat Terdakwa hendak berjalan keluar kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone lagi yaitu handphone merk Samsung A11 warna hitam di atas lemari kaca dan Terdakwa pun mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya, di sebelah handphone merk Samsung tersebut, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas dan Terdakwa pun mengambil salah satu dompet yang ada di dalam tas tersebut, dan setelah menyimpan kedua barang tersebut di dalam jaket, Terdakwa kemudian berjalan ke luar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



rumah melalui pintu belakang tempat Terdakwa masuk dan berjalan pulang ke rumah;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi dompet yang Terdakwa ambil, namun setelah Terdakwa periksa, ternyata di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna hitam rencananya akan Terdakwa jual, namun karena Terdakwa tidak bisa membuka kode kuncinya, handphone tersebut terblokir atau tidak bisa digunakan dan handphone tersebut akhirnya Terdakwa buang ke sungai di belakang rumah Terdakwa, dan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 216 warna hitam, Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yaitu saksi Hamdanah Binti Rasyidi (Alm);
- Bahwa uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru hitam Nopol DA 5208 PK milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ada pula Terdakwa berikan kepada saksi Hamdanah dengan mengatakan bahwa uang tersebut hasil menang dari togel dan pada tanggal 17 Oktober 2021, saksi Hamdanah kemudian membeli sepasang anting emas dari Toko Emas Do'a Ummi seharga Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan menambah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memperoleh kalung emas baru senilai Rp 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang pembelian emas tersebut kemudian Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah milik saksi Lindawati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barangsiapa";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disana dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama M. Abdillah Bin Arbain (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa M. Abdillah Bin Arbain (Alm) masuk ke dalam rumah milik saksi Lindawati Binti M. Aini di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala dan mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung A11 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 216 warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya, pada saat Terdakwa sedang mencari umpan kodok di belakang rumah saksi Lindawati, Terdakwa melihat pintu bagian belakang rumah tersebut terbuka sedikit dan setelah mengetahui bahwa tidak ada orang di balik pintu tersebut, Terdakwa masuk dan berjalan ke arah bagian depan rumah hingga akhirnya, setelah Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Nokia 216 warna hitam ada di atas meja kecil di samping tempat tidur di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil handphone tersebut, menyimpannya di dalam jaket yang Terdakwa kenakan dan berjalan keluar kamar, namun pada saat Terdakwa hendak berjalan keluar kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone lagi yaitu handphone merk Samsung A11 warna hitam di atas lemari kaca di dekat meja rias dan Terdakwa pun mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, di sebelah handphone merk Samsung tersebut yaitu tepatnya di atas meja rias, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas dan Terdakwa pun mengambil salah satu dompet yang ada di dalam tas tersebut, dan setelah menyimpan kedua barang tersebut di dalam jaket, Terdakwa kemudian berjalan ke luar rumah melalui pintu belakang tempat Terdakwa masuk dan berjalan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi dompet yang Terdakwa ambil, namun setelah Terdakwa periksa, ternyata di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 warna hitam rencananya akan Terdakwa jual, namun karena Terdakwa tidak bisa membuk kode kuncinya, handphone tersebut terblokir atau tidak bisa digunakan dan handphone tersebut akhirnya Terdakwa buang ke sungai di belakang rumah Terdakwa, dan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 216 warna hitam, Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yaitu saksi Hamdanah Binti Rasyidi (Alm);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru hitam Nopol DA 5208 PK milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ada pula Terdakwa berikan kepada saksi Hamdanah dengan mengatakan bahwa uang tersebut hasil menang dari togel dan pada tanggal 17 Oktober 2021, saksi Hamdanah kemudian membeli sepasang anting emas dari Toko Emas Do'a Ummi seharga Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan menambah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memperoleh kalung emas baru senilai Rp 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang pembelian emas tersebut kemudian Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut adalah milik saksi Lindawati sedangkan untuk uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah uang milik SDN Kuin Cerucuk 3 Banjarmasin Barat yang merupakan uang hasil penjualan baju seragam sekolah beserta perlengkapannya yang dipercayakan kepada saksi Lindawati selaku bendahara sekolah, sehingga dengan demikian 2 (dua) buah handphone dan uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut, membawanya pergi dari tempatnya semula, membuang 1 (satu) buah handphone merk Samsung A11 ke sungai di belakang rumah Terdakwa, memberikan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 216 warna hitam dan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Hamdanah, menggunakan uang yang tersisa untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa dan membelik keperluan sehari-hari, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah dari barang-barang yang diambilnya tersebut dan penguasaan Terdakwa atas barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar barang-barang tersebut telah Terdakwa ambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disana dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu diantara terbenam dan matahari terbit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau lebih tepatnya lagi setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa, perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa M. Abdillah Bin Arbain (Alm) pada waktu malam yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 di waktu sebelum matahari terbit yaitu sekitar pukul 01.00 Wita;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal saksi Lindawati Binti M. Aini dan saksi Ahmad Rahimi Bin Tarmidi (Alm) di Desa Anjir Muara Kota Rt. 05 No. 36 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda tersebut dilakukan oleh orang yang berada di sana yaitu oleh Terdakwa sendiri dengan tidak diketahui oleh yang berhak yaitu saksi Lindawati Binti M. Aini yang pada saat itu sedang tidur di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216 warna Hitam dengan IMEI 1: 354851080140708 dan IMEI 2: 354851080140716;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak HP NOKIA 216 warna Hitam dengan IMEI 1: 354851080140708 dan IMEI 2: 354851080140716;
- 1 (satu) buah Kotak HP SAMSUNG A11 warna Hitam dengan IMEI 1: 356173111197658 dan IMEI 2: 356174111197656;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembelian HP NOKIA 216 tanggal 12 Januari 2017 dengan harga Rp. 500.000.- atas nama kuitansi UZU PONSEL;

yang telah disita dari saksi Lindawati Binti M. Aini, maka dikembalikan kepada saksi Lindawati Binti M. Aini tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Biru Hitam tahun 2006 dengan Nopol DA 5208 PK Noka: BG41A-TH-241564 dan Nosin: G415 – TH – 241564;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Satria F warna biru Hitam tahun 2006 dengan Nopol DA 5208 PK Noka: BG41A-TH-241564 dan Nosin: G415 – TH – 241564;
- 1 (satu) buah Kalung Emas berat 9.85 gram;
- 1 (satu) pasang Anting Emas dengan berat 0,85 gram;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Emas atas nama Toko Do'a UMMI tanggal 17 Oktober 2021;

yang telah disita dari saksi Hamdanah Binti Rasyidi (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Hamdanah Binti Rasyidi (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Abdillah Bin Arbain (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 216 warna Hitam dengan IMEI 1: 354851080140708 dan IMEI 2: 354851080140716;
 - 1 (satu) buah Kotak HP NOKIA 216 warna Hitam dengan IMEI 1: 354851080140708 dan IMEI 2: 354851080140716;
 - 1 (satu) buah Kotak HP SAMSUNG A11 warna Hitam dengan IMEI 1: 356173111197658 dan IMEI 2: 356174111197656;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Pembelian HP NOKIA 216 tanggal 12 Januari 2017 dengan harga Rp. 500.000.- atas nama kuitansi UZU PONSEL;
Dikembalikan kepada saksi Lindawati Binti M. Aini;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Biru Hitam tahun 2006 dengan Nopol DA 5208 PK Noka: BG41A-TH-241564 dan Nosin: G415 – TH – 241564;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Satria F warna biru Hitam tahun 2006 dengan Nopol DA 5208 PK Noka: BG41A-TH-241564 dan Nosin: G415 – TH – 241564;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas berat 9.85 gram;
 - 1 (satu) pasang Anting Emas dengan berat 0,85 gram;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Emas atas nama Toko Do'a UMMI tanggal 17 Oktober 2021;
Dikembalikan kepada saksi Hamdanah Binti Rasyidi (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Desak Made Winda Rianthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Bayu Dwi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Desak M. Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)